

MUSIK INDONESIA PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM

Dzulkifli Hadi Imawan
Universitas Islam Indonesia

Email: dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id

ABSTRAK

Studi ini hendak mengkaji musik Indonesia dalam perspektif budaya dan hukum Islam. Musik Indonesia memiliki banyak varian dan keunikan yang tidak dimiliki negara lain. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dan pertukaran budaya musik antara Indonesia dengan Timur dan Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sejarah terjadinya pertukaran budaya musik dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait musik berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi literatur musik, sejarah dan hukum Islam yang berkaitan dengan seni dan musik. Hasil dari penelitian ini bahwa musik Indonesia terdiri dari musik asli Indonesia, dan juga dipengaruhi oleh musik timur dan barat. dan dalam perspektif hukum Islam, musik Indonesia dapat dihukumi sesuai dengan fungsi dan manfaatnya; membawa kebaikan atau keburukan.

Kata Kunci: Musik, Indonesia, Budaya, Hukum Islam

ABSTRACT

This study examines Indonesian music from the perspective of Islamic culture and law. Indonesian music has many variants and uniqueness that other countries do not have. This is due to the influence and exchange of musical culture between Indonesia and the East and West. Therefore, this research is essential to find out how the history of the discussion of musical culture and how the views of Islamic law related to music developed in Indonesia. This study uses music literature, history, and Islamic law about art and music. The result of this study is that Indonesian music consists of native Indonesian music and is also influenced by eastern and western music. From the perspective of Islamic law, Indonesian music can be judged according to its functions and benefits, bring good or bad.

Keywords: Music, Indonesia, Culture, Islamic Law

PENDAHULUAN

Musik sebagai salah satu seni atau karya yang diciptakan dengan keahlian khusus merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan peradaban umat manusia. (Qardlawi, 2003) terlebih musik merupakan seni keindahan yang mampu menyentuh jiwa manusia dan berperan dalam melahirkan motivasi dan inspirasi positif ataupun sebaliknya sesuai dengan isi yang disajikan. (Baghdadi, 1991)

Seni musik sudah dikenal dan dipergunakan oleh manusia sejak lama. Seperti pada masa Plato, musik merupakan salah satu seni yang menjadi bahan ajar disamping juga sebagai materi ajar lainnya. Juga di Mesir Kuno, musik menjadi salah satu unsur penting dalam pendidikan untuk anak-anak dan remaja sebagai wasilah menumbuhkan kebaikan dan menghindarkan

perbuatan jahat (negative). Juga oleh orang-orang Romawi yang menganggap musik sebagai kesenian yang indah yang wajib dipelajari oleh para pelajar. Hal ini terus berlanjut, ketika agama masehi (Kristen) berkembang, menjadikan musik sebagai pengiring ibadah dan pendidikan yang diadakan di gereja-gereja.(Qardlawi, 2003)

Hal yang sama juga, pada masa sebelum diutusny Rasulullah Muhammad Saw, musik telah dikenal oleh bangsa Arab, Menurut Ibnu Khaldun, semula lagu Bangsa Arab adalah syair, yaitu penyusunan lirik dan bait yang terikat oleh keharmonisan huruf vocal dan konsonan. Baru setelah mereka berhasil, bait-bait tersebut, mereka kemudian melantungkannya dengan nada dan irama yang harmonis. Mereka belum mengenal musik untuk mengiringi syair-syair mereka, apalagi saat itu mereka hidup jauh dari kata peradaban (Ibnu Khaldun, 2004). Syair-syair itu biasanya digunakan sebagai ungkapan ekspresi kemenangan, keagamaan, dan cinta, juga penyemangat peperangan.(Hitti, 2014)

Adapun alat-alat musik yang dipergunakan saat itu masih sederhana seperti tambur segi empat (*duff*), seruling (*qashabah*), dan suling rumput atau ubu (*zamr*, *mizmar*) sebagai alat musik utama. Mereka juga telah mengenal gambus dari kulit (*mizhar*). Disebutkan jika mereka ini meniru orang Lakhmi di Hirah yang menggunakan gambus dari kayu (*'ud*, atau *lute* dalam bahasa inggris).

Dan di Indonesia sendiri, seni musik merupakan seni yang sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan kesenian musik di Indonesia menjadi lebih kaya dan unik karena di setiap daerah memiliki alat musik khas daerah yang berbeda satu sama lainnya, seperti Gendang Batak, Angklung Sunda, Kendang Jawa, Tifa, dan lainnya. Sehingga banyaknya alat musik dan kekhasan seni musik di tiap daerah di Indonesia menegaskan jika Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan seni musik. Bahkan menurut Mohun Tagore, bahwa musik dan beberapa instrument telah ada di Jawa-Indonesia jauh sebelum bangsa-bangsa asing sampai di negeri ini. Baru terdapat tukar budaya musik dengan orang-orang arab ketika mereka datang ke nusantara, dan saat itu dikenal alat musik rabab yang berasal awalnya dari Persia. (Muhammad, 2017)

Disamping itu, menurut para peneliti musik seperti Mariana menjelaskan bahwa bermusik menjadi salah satu hal yang dapat mendukung pengembangan kecerdasan emosional dan refleksi serta relaksasi diri.(Picado, Pereira, & Castilho, 2023) Begitu juga yang dijelaskan Pierangela, bahwa musik juga menjadi salah satu wasilah pendidikan yang diajarkan di Italia.(Palma, Cobo, & Muñoz, 2023) bahkan menurut Notosurdidjo, musik di Indonesia sekarang mengalami pencampuran (hibrida) bahwa lagu-lagu Arab yang bernuansa Islami yang biasa disebut shalawatan sekarang dan diiringi dengan rebanamembawa pengaruh yang besar

kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mengenalkan dan mempopulerkan shalawat.(Notosudirdjo, 2011) begitu juga penelitian yang dikaji oleh Busro, bahwa masyarakat Indonesia belum selesai dalam pembahasan hukum musik. Mereka antara pro dan kontra dalam keharaman atau kebolehan musik. Bagi yang menganggapnya haram, maka mereka tidak menggunakan musik sama sekali, tetapi bagi yang menyakininya boleh mereka masih menggunakan musik tersebut untuk hiburan seperti yang dilakukan oleh artis-artis musik yang baru hijrah mereka tetap bermusik untuk mempelajari dan bahkan mengajarkan pesan-pesan Islam lewat musik.(Qomaruzzaman & Busro, 2021)

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research (kajian Pustaka). Atas dasar inilah, menelusuri sejarah musik Indonesia dan pengaruh budaya Timur dan Barat terhadap musik di Indonesia serta perspektif hukum Islam terkait musik Indonesia perlu dilakukan sebagai wasilah untuk pengembangan khazanah seni secara ilmiah yang bisa dipertanggung-jawabkan secara akademis. Dan juga sebagai panduan untuk memilih atau menerima pengaruh budaya Timur dan Barat yang selaras dengan nilai-nilai budaya Nusantara dan hukum Islam yang berasaskan manfaat dan kebaikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Musik Indonesia diantara Pengaruh Dunia Timur dan Barat

Seni musik tidak bisa dipisahkan dari setiap peradaban manusia yang pernah ada di dunia. Di dunia Timur, sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw, musik telah menjadi seni yang melekat dan disenangi oleh masyarakatnya. Musik-musik ini biasanya dimainkan bersamaan dengan syair-syair arab. Bahkan banyak rumah para pemimpin (*asyraf*) saat itu menampung banyak budak wanita sebagai penyanyi, juga terdapat tempat-tempat khusus, seperti kafe, yang ramai dikunjungi untuk mendengarkan musik. Dan salah satu musik yang terkenal di arab pra-Islam sejak lama adalah *huda'* dan *nasb* sebagai lagu kafilah (*ghina' al-rukban*). Kedua musik ini biasanya dimainkan untuk memberi semangat kepada para penggembala yang sedang menggembalakan ontanya.(Syadzili, 2000) Dikisahkan kalau *huda'* tercipta ketika salah seorang pendiri suku, Mudlar bin Ma'ad, terjatuh dari untanya dan

tanggannya patah, lalu dengan suaranya yang merdu ia menjerit, “*ya yadahu! Ya yadahu!*” (oh tanganku, oh tanganku), yang diucapkan mengikuti kaki untanya yang terus berjalan. Jeritan inilah yang kemudian menciptakan pola *rajaz* yang digunakan dalam *ghina’ al-rukban*, dan dikenal sebagai pola puitis yang paling mudah. (Hitti, 2014)

Dan pada masa Islam, Rasulullah saw tidak menafikan seni musik, bahkan dalam acara-acara tertentu seperti *walimatul ‘ursy* atau pesta pernikahan musik dibolehkan untuk diperdengarkan seperti yang terjadi pada saat itu dalam pernikahan Zainab al-Ansyariyah, Hamamah Sirin Qibthiyyah saudari Mariyah Qibthiyah. (Tsaqafiy, 1996)

Pasca masa Rasulullah saw, seni musik semakin berkembang di dunia Arab atau dunia timur. Dimulai pada masa Utsman bin Affan, musik semakin elegan dan lebih maju karena telah menerapkan ritme ke dalam melodi lagunya. Dan memunculkan para pemusik hebat seperti Abid Ibnu Surayj yang memperkenalkan alat musik gambus Persia dan alat musik tiup dari kaya yang disebut *nay* (seruling tiup vertical) di masyarakat Arab. (Ashfahani, 2008)

Dan pada masa Dinasty Umayyah di Damaskus terdapat musisi terkenal bernama Said bin Musajjah. Dia dikenal sebagai penerjemah lagu-lagu Byzantium dan Persia ke bahasa Arab. Ia juga dianggap sebagai orang pertama yang menyusun secara sistematis teori dan praktik musik Arab pada masa-masa klasik serta berperan dalam melahirkan banyak musisi arab seperti Al-Gharid, Ibnu Muhriz, Ma’bad, dan Jamilah. Pada puncaknya, seni musik di dunia arab semakin berkembang ketika masa Dinasty Abbasiyah. Thuways (merak kecil, 632-710 M). Ia berasal dari Madinah dan dipandang sebagai orang yang memperkenalkan ritme ke dalam musik Arab, dan menjadi orang pertama yang menyanyi dalam bahasa Arab sambil diiringi tambur. (Hitti, 2014)

Perkembangan seni musik di era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah selanjutnya turut memberi andil dalam perkembangan seni musik di Andalusia atau Dinasti Umayyah II. Sebab Dinasti Andalusia pada hakikatnya adalah perpanjangan dari Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus. Bahkan pada gilirlan nantinya, musik-musik di Andalusia memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik-musik di Eropa. Dan salah seorang musisi yang terkenal pada era Dinasti Andalusia dan dikenal sebagai peletak seni musik di negeri tersebut adalah Ziryab, ia merupakan alumni sekolah musik di Baghdad, Dinasti Abbasiyah. Ziryab inilah yang mengenalkan penggantian alat musik Plectra yang terbuat dari kayu dengan cakar elang, dengan menambahkan senar kelima pada lute dan membuka sekolah yang menjadi pusat pengembangan dan konservatori musik Spanyol. Dari sini, kemudian dibangun sekolah-sekolah musik lainnya di berbagai tempat seperti Sevilla, Toledo, Valencia, dan Granada. (Hitti, 2014)

Perkembangan musik pada era Dinasti Andalusia, Spanyol, dirasa cukup pesat dengan banyaknya musisi-musisi yang memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan musik di Eropa. Khususnya dengan mereka memperkenalkan alat-alat musik seperti lute (dari bahasa arab *al-'ud*, bahasa Spanyol *Laud*), dan rebab (dari bahasa Arab *rabab*, dan bahasa Spanyol *rabal*), dan rebab inilah dianggap Chaucer sebagai cikal bakal biola yang dikenal saat ini. Selain itu, ada beberapa alat musik yang namanya diambil dari bahasa Arab seperti *anafil* (yang berarti terompet kuno, bahasa Perancis *anafin*, dari bahasa Arab *al-nafir*), dan tamborin pandero (bahasa arabnya *shunuj*, bahasa Persianya *sanj*). Juga musisi-musisi muslim lah yang memperkenalkan gitar ke Eropa (bahasa Arab *qitarah*, bahasa Spanyol *guitarra*, asalnya dari bahasa Yunani), terompet (bahasa Spanyol *albaque*, dari bahasa Arab *al-Buq*), timbal (bahasa Spanyol *atambal*, dari bahasa Arab *al-Thabl*), dan kanoon (dari bahasa Arab *qanun*). (Hitti, 2014)

Adapun di barat, sejarah musik terbagi dalam enam masa. Masa pertama disebut dengan abad pertengahan (450-1450 M) yang ditandai dengan perkembangan musik baru sebatas vocal, khususnya yang banyak dilakukan di gereja-gereja Katedral karena hanya para rahib mereka yang memonopoli pendidikan dalam masyarakat. Diantara lagu yang terkenal saat itu adalah Nyanyian Gregorian yang berupa melodi tanpa iringan alat musik; diambil dari nama Paus Gregorius I (590-604 M). pada saat itu, juga berkembang lagu-lagu bertemakan cinta dengan iringan alat musik harpa, ute, dan fiddle (sejenis biola), juga lagu-lagu untuk tarian, pemintalan serta nasionalisme yang dikenalkan oleh kelompok bangsawan Perancis yang disebut *troubadours* dan *trouverses*. (Soedarsono, 1992)

Dan masa kedua disebut periode *renaissance* (1450-1600 M) yang terjadi pada abad ke 15. Pada masa ini dikenal seorang tokoh musik bernama Josquin de Prez yang berasal dari Hainut dan berpindah ke Perancis untuk bekerja kepada Raja Louis XII. Selain dirinya, Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594 M) termasuk tokoh musik yang dikenal pada saat itu. Tetapi ia lebih banyak menjadikan musik untuk kepentingan gereja katolik dan telah didengarkan di ratusan misa. Dan gaya musik renaissance pada umumnya adalah polifonik dimana musik vocal masih tetap lebih penting. Karenanya, masa ini juga disebut zaman keemasan acapella; musik koral tanpa iringan. (Soedarsono, 1992)

Selanjutnya masa ketiga disebut periode Barok (1600-1750 M). disebut barok ditandai dengan pengisian ruang oleh gerakan yang dinamis, yang dapat tertuang ke atas kanvas, pada batu-batuan dan medium suara. Diantara tokoh musik yang dikenal pada periode ini adalah

George Frederic Handel, Johan Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Arcangelo Corelli, dan Antonio Vivaldi.

Sedang dalam masa keempat disebut dengan periode klasik (1750-1820 M). periode ini ditandai dengan gayanya yang homofonik, melodinya yang indah dan mudah diingat, ritme yang lebih luwes serta penampilan suasana yang kontras di samping perubahan dinamik yang bertahap. Haydn, Mozart, Beethoven adalah tiga komponis besar seantero jagad berkiprah di dunia musik di tengah berlangsungnya pertengahan politik dan pergolakan sosial, antara 1750-1820 M karena adanya revolusi di Amerika dan di Perancis, serta berkobarnya perang Napoleon. Lalu pada awal abad ke-19 M dimulailah periode baru dalam musik yang disebut dengan periode romantic (1820-1900 M). karena pada saat itu muncul romantisme suatu aliran kebudayaan yang menekankan diri pada unsur emosi, imajinasi, dan individualisme. Pada saat itu dikenal seorang pianis Franz Liszt dan pemain biola Niccolo Paganini yang sangat digemari oleh masyarakat. Selanjutnya memasuki abad ke-20 M, disebut sebagai periode modern (1900-1950 M). ditandai dengan perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan dan seni. Di abad ini, para musisi dalam memainkan musik biasanya dipengaruhi oleh gejolak politik, ekonomi dan sosial; khususnya yang berlatar perang dunia. (Soedarsono, 1992)

Adapun Perkembangan musik di nusantara Indonesia tidak luput dari adanya pengaruh musik dunia timur dan barat. silang budaya antara Indonesia dengan timur dan barat yang terjalin sudah sejak lama baik dari masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Arab ataupun masuknya bangsa-bangsa Eropa mulai dari Portugis, Belanda, Inggris dan juga Amerika menjadi salah satu sebab adanya tukar budaya seni musik yang kemudian mengalami perkembangan dan perpaduan musik diantara budaya tersebut. Sehingga dari sini, silang budaya antara nusantara dan negeri-negeri tersebut turut menjadikan perkembangan seni musik di Indonesia semakin ramai dan unik. Diantara bentuk pengaruh musik timur terhadap seni musik nusantara adalah dengan adanya alat-alat musik seperti hadrah, duff, marawis, dan juga gambus atau 'Oud' gitar Arab. Di Indonesia saat ini, alat-alat tersebut biasanya dimainkan dalam group-group rebana atau shalawatan; lagu-lagu yang berisi shalawat atau riwayat hidup Nabi Muhammad Saw, dan juga puji-pujian kepada Allah swt berupa dzikir dan doa, yang biasa dimainkan pada hajatan seperti pernikahan, khitan dan juga pengajian . (Sopandi & Atik, 2000)

Bahkan musik dangdut yang dianggap sebagai musik khas Indonesia juga tidak luput dari pengaruh musik timur. Sebab musik ini hakikatnya adalah perpaduan antara budaya musik India, Melayu dan Arab. (Muttaqin, 2006) Seperti yang dijelaskan oleh Wibowo dan Wihayati, bahwa musik dangdut terdiri dari unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan yang

membuatnya terdengar indah. Musik dangdut tidak hanya digunakan sebagai hiburan tetapi juga sebagai berbagai sarana menyampaikan informasi atau juga pesan. Begitu juga musik dangdut agak berbeda dengan genre musik asing lainnya, namun ada juga yang masih terdeteksi mirip dengan genre musik jazz dan pop. (Wibowo & Wihayati, 2022)

Dan diantara bentuk pengaruh musik barat terhadap seni musik di Indonesia adalah adanya musik keroncong. Diyakini bahwa musik keroncong merupakan musik yang diperkenalkan oleh Portugis kepada masyarakat Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, musik keroncong kemudian diperkenalkan dengan penggabungan alat gamelan yang kemudian dikenal sebagai Campursari yang banyak tersebar di daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Ngawi dan sekitarnya. Selain Keroncong, musik Jazz merupakan aliran musik yang berasal dari barat pada awal abad ke-20 M dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Dan selanjutnya disusul oleh musik beraliran rock dan pop yang sampai saat ini marak dan disukai masyarakat Indonesia. (Taher, 2009)

Musik Indonesia Perspektif Budaya dan Hukum Islam

Dalam literatur Fikih Islam, pro-kontra dalam masalah *furu'* (cabang) agama adalah suatu hal yang wajar. Mulai dalam masalah *thaharah* (bersuci), ibadah (berhubungan kepada Allah swt), muamalah (berhubungan dengan sesama manusia), jihad, hingga masalah harta warisan selalu ada perbedaan pendapat diantara para ulama fikih (*fuqaha'*). Hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami nash al-Qur'an dan hadis dan ini juga terkait dengan pemahaman mereka terkait bahasa arab, atau juga disebabkan karena adanya perbedaan mereka dalam memahami perkara yang tidak ada nashnya, dan perkara ini telah ada sejak masa sahabat Rasulullah saw. (Khafif, 2000) Begitu juga dalam masalah musik, para ulama berbeda-beda dalam menetapkan hukum musik antara mubah (boleh), makruh (lebih baik ditinggalkan) atau malah haram (tidak boleh) sama sekali. Dan yang menarik adalah bahwa kajian-kajian terkait hukum musik telah tertuang dalam kitab para ulama yang jumlahnya cukup banyak dan bervariasi dalam memandang hukum dan budaya-seni musik.

Diantara literature klasik para ulama tentang musik adalah Ibnu Hazm al-Andalusi dengan kitabnya *Risalah fi al-Ghina' al-Mulhi a Mubah huw am Mahzhur?*, Ahmad Muhammad al-Ghazali saudara Imam Ghazali dalam bukunya *Bawariq al-Ilma' fi Takfir man Yuharrimu al-Sama'*, Muhammad Ahmad Syadzili dalam *Farhu al-Asma' bi Rukhashi al-Sama'*, Muhammad Ali Syaukani dalam *Ibthalu Da'wa al-Ijma' 'ala Tahrim Muthlaq al-Sama'*, Muhammad Imarah Mesir *al-Ghina' wa al-Musiqa Halal am Haram?*, Abdullah Yusuf al-Jadi' dalam *Al-Musiqa wa al-Ghina' fi Mizan al-Islam*, Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammu al-*

Malahiy, Abu Bakar al-Ajiriy dalam *Tahrim al-Nard wa al-Syathranj wa al-Malahiy*, Abu Thayyib al-Thabari dalam *Al-Rad 'ala man Yuhibbu al-Sama'*, Ibnu Taimiyah dalam *Risalah fi al-Ruqash wa al-Sama'*.

Kajian halal-haram musik menurut para ulama tersebut berdasarkan kajian ilmiah yang mereka kaji dengan melihat nash-nash al-qur'an dan sunnah yang kemudian mereka berijtihad sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing dalam memahami nash-nash tersebut. Perlu disampaikan disini terkait kaidah-kaidah fikih secara umum dalam menentukan masalah ijtihad musik dalam perspektif Syariah melalui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Adapun kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:

Kaidah Umum, pada dasarnya menentukan halal dan haram suatu perkara harus sesuai dengan apa yang diterangkan dan ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Kaidah ini didasarkan pada al-Qur'an sebagai pencegahan agar tidak menentukan halal-haram sesuai hawa nafsu dan prasangka, atau tanpa ilmu yang jelas. Sebagaimana firman Allah swt dalam Surat Yunus 59-60, An-Nahl: 116-117, dan Al-An'am: 140.

Kaidah Khusus, Mengenai musik dan nyanyian ada beberapa masalah yang perlu diuraikan dan dipahami menurut kaidah fikih, Pertama, musik adalah permasalahan budaya bukan ibadah, dan pada dasarnya hukum sesuatu (termasuk budaya) adalah halal. Sebagaimana ditegaskan Allah swt dalam firman-Nya, Surat al-Baqarah: 29. Kedua, musik merupakan salah satu seni keindahan (*zinah*), dan pada dasarnya suatu seni (keindahan) adalah diperbolehkan (*ibahah*), sebagaimana Firman Allah swt dalam surat Al-A'raf: 32.

Dan Mencintai keindahan merupakan salah satu hal yang dijadikan Allah swt sebagai fitrah untuk makhluknya (manusia) agar syukur kepada Allah swt atas nikmat tersebut. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat An-Nahl: 6, dan 8. Dalam hal ini, alunan suara musik yang merdu merupakan seni keindahan (*zinah*), dan orang pastinya tertarik dengan keindahan suara tersebut, dan ini adalah fitrah manusia. Karena itu dalam agama Islam, Rasulullah saw mencontohkan salah satu bentuk seni dalam melantunkan al-Qur'an yaitu dengan bersuara yang indah ketika membaca al-Qur'an, sebagaimana dalam riwayat Bara' bin Azib, Rasulullah saw bersabda: "*Baguskanlah al-Qur'an dengan suaramu, karena suara yang indah menambah keindahan al-Qur'an*". (HR. Darimi)(Darimy, 1407)

Dan yang ketiga, Syariat Islam memberi batasan bahwa jalan yang membawa kepada perkara yang diharamkan maka harus disesuaikan dengan ketetapan (contoh perkara) yang berlaku pada masa Rasulullah saw. Sedangkan masa sesudah Rasulullah saw meninggal dunia, maka masalah yang belum ada pada masa Rasulullah saw terbuka pintu ijtihad bagi para ulama

untuk mengkaji permasalahan tersebut disesuaikan dengan nash-nash yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah dan sesuai kaidah-kaidah ijihad yang disepakati para ulama.

Adapun musik (khususnya) musik Indonesia dalam fatwa ulama bisa seperti Qurthubi, ada tiga hukumnya: Menurut al-Qurthubi dalam *Kasyfu al-Ghina' fi Hukmi al-Wajdi wa al-Sama'*, musik atau *ghina'* ialah melantunkan puisi (syair) dengan nada kencang. Menurutnya, ada beberapa hukum musik:

Pertama, boleh (*ibahah*), seperti musik yang biasanya dialunkan untuk mengiringi pekerjaan masyarakat arab seperti mengangkat barang yang berat, menempuh perjalanan panjang melelahkan, sehingga dengan musik tersebut mereka menjadi bergairah dan bersemangat seperti yang dilakukan oleh para gembala onta (*hada'*), para ibu untuk menenangkan anak-anaknya, permainan para budak. Musik seperti ini jika tidak berisi dorongan untuk bermaksiat atau berbuat perkara yang haram seperti mendiskripsikan minuman keras (*khamr*) atau tari-tarian mengumbar aurat, maka musik yang demikian diperbolehkan oleh para ulama. Kedua, dianjurkan (*nadb*), jika digunakan untuk memberi semangat bagi seseorang berbuat kebaikan dan menebar manfaat seperti musik atau nyanyian motivasi untuk berhaji, berperang (*jihad fi sabilillah*), atau juga untuk menumbuhkan sifat zuhud, dan ingat akhirat. Lagu dan musik seperti pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw sebagai bentuk nasehat dan dakwah. Ketiga, dilarang (*haram*) yaitu musik yang berisi ajakan untuk *ghazl* berbuat mesum atau maksiat, maka para ulama menghukumi keharaman dan kemakruhan musik tersebut. Adapun ulama yang mengharamkan jenis musik tersebut diantaranya adalah Imam Malik. Ketika ia ditanya tentang *ghina'*, ia katakan, bahwa *ghina* adalah permainan orang-orang fasik. Pendapat ini diikuti oleh pengikut madzhab maliki dan juga penduduk Madinah saat itu. Keempat, tidak baik (*makruh*), pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafii dan juga Imam Ahmad serta para ulama negeri Bashrah. (Qurthubi, n.d.)

Begitu juga menurut al-Syadzili, dalam *Farhu al-Asma' bi Rukhashi al-Sama'*, dalam mengartikan musik ia berpendapat bahwa musik atau *ghina* ialah lantunan suara yang tinggi dan bertalun-talun. Berkata Ibnu Sayyidah, *ghina'* merupakan suara yang diiringi irama. Mengenai hukum musik, ia kelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu: *ghina* yang tidak diiringi alat musik, *ghina'* yang diiringi alat musik seperti rebana dan seruling, dan ketiga *ghina'* yang diiringi dawai atau gitar atau alat musik lainnya.

Pertama, *ghina'* yang tidak diiringi alat-alat musik. Maka yang demikian dihukumi boleh (*ibahah*) karena aman dari fitnah dan selamat dari kemungkaran. Inilah pendapat mayoritas ulama fikih (*fuqaha'*) mulai dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman

bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Bilal dan lainnya. juga kalangan tabiin seperti Said bin Musayyib, Salim bn Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Hassan, Kharijah bin Zaid, Syuraih al-Qadli, Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah dan lainnya. juga para ulama madzhab fikih pasca tabiin seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Sufyan Ibnu Uyainah serta lainnya membolehkan musik yang seperti itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ghina'* adalah mubah (boleh) atau mustahab (dianjurkan). Dihukumi mustahab seperti jika dilakukan ketika acara *walimatul 'urs* (pesta pernikahan), dan selain itu dihukumi mubah. Sebagaimana fatwa Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, : "*Musik (sama') bukanlah sesuatu yang haram*". Ia juga mengatakan, : "*Mengdengarkan sesuatu yang mengajak untuk melakukan kebaikan sunnah atau mengingat akhirat maka dihukumi mandub (mustahab, dianjurkan)*". (Syadzili, 2000)

Kedua, *ghina'* yang diiringi dengan alat musik seperti rebana dan seruling. Dalam Madzhab Maliki, memainkan alat musik ketika nikah seperti dengan rebana merupakan perkara sunnah (dianjurkan). Sedang menurut Imam al-Haramain Abu Ma'ali al-Juwaini dan Imam Ghazali, bahwa yang demikian dihukumi boleh (*ibahah*) secara mutlak. Pendapat ini pula yang diyakini oleh Imam al-Rafi'I ulama Syafii, dan Qadli Abu Bakar Ibnu Arabi ulama Maliki.(Syadzili, 2000)

Ketiga, adapun *ghina'* yang dilantunkan dengan dawai atau alat-alat musik lainnya, *al-'aud* atau lute (gitar arab); orang pertama yang memainkannya adalah Malik putra Nabi Adam ketika anaknya meninggal. Pendapat lain mengatakan, itu dibuat oleh orang Hindia. Menyikapi alat musik berdawai (senar) ada beberapa pendapat ulama; pendapat masyhur dari ulama empat madzhab keharaman alat musik berdawai (seperti gitar) baik mendengar atau memainkannya, tapi sebagian lainnya (dari ulama empat madzhab tersebut) membolehkannya seperti Imam Mawardi, Abu Manshur al-Baghdadi, Ibnu Thahih al-Maqdisi juga Ibrahim bin Sa'ad; salah seorang guru Imam Syafii, seorang imam mujtahid yang adil, tsiqah dan amanah.

Menurut Syadzili, adapun para ulama yang mengharamkan musik, berbeda pendapat terkait kategori dosa apakah dosa kecil atau dosa besar? Maka menurut para ulama Syafii generasi khalaf (muta'akhir) bahwa bermusik merupakan dosa kecil.(Syadzili, 2000) Sedang menurut al-Thabari seperti yang dikutip Qurthubi, bermusik merupakan dosa besar (al-Kabair). (Qurthubi, n.d.)

Adapun para ulama yang mengharamkan musik biasanya beristidlal dengan nash-nash al-Qur'an seperti Surat Luqman: 6, dan Al-Isra': 64. Adapun alasan menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai dalil (*wajh istidlal*) bahwa para sahabat dan tabiin menjelaskan arti kata *hadits*

dalam ayat-ayat tersebut adalah musik, yang Allah meyebutnya sebagai perkara yang dihinakan, dan atas alasan itulah menurut mereka hukum musik adalah haram. (Qurthubi, n.d.) Sedangkan dalil keharaman musik dari hadis adalah:

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند معصية.

Rasulullah saw bersabda,: “*Dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat; seruling saat bahagia, dan rintihan ketika musibah*”. (HR. Bazzar)

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

Rasulullah saw bersabda,: “*Nanti pasti ada sebagian dari umatku yang menghalalkan perbuatan zina, memakai sutera, minuman keras (khamr), dan alat-alat yang melalikan (ma'azif)*”. (HR. Bukhari)

Kedua hadis tersebut menerangkan keharaman seruling, rintihan, zina, sutera, khamr dan alat-alat yang melalikan dari mengingat Allah swt. Sehingga para ulama yang beristidlal dengan nash-nash tersebut menyatakan bahwa musik dan juga alat-alatnya adalah sesuatu yang haram dimainkan dan juga didengarkan.

Sementara itu, para ulama yang membolehkan musik (ibahah) beristidlal dengan dalil-dalil berikut: bahwa dalam sebuah hadis yang disusun Imam Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, menegaskan bahwa musik adalah ekspresi kegembiraan terutama bagi masyarakat arab pada masa Rasulullah saw dimainkan saat ada acara pernikahan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq:

عن عامر بن سعد قال : شهدت صنيعا فيه أبو مسعود و قرظة بن كعب و جوار يغنين فقلت : سبحان الله أتفعلون هذا و أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم و أهل بدر فقالوا : رخص لنا في الغناء في العرس و البكاء في غير نياحة

“*Dari ‘Amir bin Sa’ad ia melihat acara yang dihadiri oleh Abu Mas’ud, Qurzhah bin Ka’ab dan budak-budak memainkan musik, lalu ia bergeming menyalahkan para sahabat tersebut karena memainkan musik padahal mereka termasuk ahli badr, lalu mereka mengatakan: Rasulullah saw membolehkan kami bermain musik saat acara pernikahan, dan juga membolehkan menngisi orang meninggal asal tidak berlebih-lebihan (niyahah)*”. (Al-Thabrani, 1983)

Juga dalam kumpulan hadis yang disusun Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha’*, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq istri Rasulullah Saw meriwayatkan:

عن عائشة تقول : سمعت صوت أناس يلعبون من الحبش وغيرهم يوم عاشوراء قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحنن أن تري لعبهم ؟ قالت : قلت : نعم قالت : فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأؤوا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده فجعلوا يلعبون وأنا أنظر قالت : فجعل

رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : حسبك قالت : وأسكت مرتين أو ثلاثا ثم قال لي : حسبك قلت : نعم . فأشار إليهم فانصرفوا

“Ketika aku mendengar suara orang-orang Habsyi dan lainnya bermain musik pada hari ‘Asyura’, Rasulullah saw berkata kepadaku,: “Apakah kau ingin melihat (pertunjukkan) mereka?”. “Iya”, jawabnya. Lalu Rasulullah saw mengundang mereka untuk datang, sedang Rasulullah saw berdiri diantara mereka sambil meletakkan tanganya ke salah satu pintu dan aku letakkan daguku diatas tangan Rasulullah saw, sambil melihat mereka mulai memainkan musik. Ketika dirasa cukup, Rasulullah saw mengatakan kepadaku, cukupkah, hingga tiga kali, dan kujawab iya cukup. Lalu mereka pun (berhenti) dan pergi”. (Malik, 1991)

عن عائشة : أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان والنبي صلى الله عليه و سلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه و سلم عن وجهه فقال (يا أبا بكر فإنها أيام عيد) . وتلك الأيام أيام منى وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم (دعهم أمنا بني أرفة) . يعني من الأيمن

Diriwayatkan Sayyidah Aisyah, bahwa Ayahnya Abu Bakar menemuinya saat ia sedang bersama dengan dua budak perempuan yang sedang menabuh alat musik di hari-hari mina, sedang Nabi menutup wajahnya. Karenanya Abu Bakar lalu membentak kedua budak itu (agar berhenti bermain musik), seketika Rasulullah saw membuka penutup wajahnya seraya berkata,: *“Wahai Abu Bakar, (biarkanlah) karena hari ini adalah hari ‘id (bahagia)”*.

Juga dikisahkan Sayyidah Aisyah, bahwa pernah ia ditutupi Rasulullah saw saat melihat orang-orang Habsyi sedang bermain di masjid, tetapi kemudian dilarang Umar, maka Rasulullah saw berkata kepadanya,: *“Biarkanlah mereka, kita merasa tenang dari bani arqidah”*. (HR. Bukhari) (Bukhari, 2006)

Menjelaskan riwayat Sayyidah Aisyah tersebut, Muhammad Imarah mengatakan, bahwa, ketika Rasulullah saw memalingkan wajahnya dari kedua penyanyi tersebut adalah karena keduanya adalah wanita dan ini bagian dari ghadd al-bashar (menundukkan pandangan kepada wanita), bukan karena melarang mereka bermain musik.(Imarah, 1999)

عن أنس بن مالك أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويتكلمون بكلام لا يفهمه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (ما يقولون) ؟ قالوا : محمد عبد صالح

Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, bahwa ketika orang-orang Habsyi berdendang (bermusik ria) di hadapan Rasulullah saw, mereka mengatakan perkataan yang tidak dipahami Rasul, lalu ia menanyakannya kepadanya terkait apa yang dikatakan mereka. Dijawabnya,: “mereka mengatakan Muhammad adalah orang shalih”. (HR. Ibnu Hibban)¹

¹ (Ibnu Hibban, 1993, p. 13/179, no. 5870)

عن عائشة : أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم (يا عائشة ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)

Dari Sayyidah Aisyah, bahwa ada seorang perempuan yang diserahkan kepada suaminya dari kalangan sahabat Anshar (saat pernikahan), lalu Rasulullah saw menanyakan, : “Wahai Aisyah, adakah lahwun yang disiapkan? Karena orang-orang Anshar itu menyukai lahwun”. (HR. Bukhari)

Lahwun dalam hadis tersebut adalah alat musik seperti *duff* (rebana).

Dengan mengkaji hadis-hadis tentang musik diatas; yang mengharamkan atau yang membolehkan, menurut Muhammad Imarah yang mencoba bersikap moderat seperti yang ia jelaskan dalam *Al-Ghina' wa al-Musiqi Halal am Haram*. mengatakan bahwa pada hakikatnya musik tidaklah haram, tetapi yang haram adalah ketika musik tersebut membuat seseorang lalai dalam mengingat Allah swt. Sebagaimana ia mengqiyaskan bahwa jual beli itu halal, tetapi bisa menjadi haram jika jual-beli bisa melalaikan dari shalat atau mengingat Allah. (Imarah, 1999)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa dahulu wanita-wanita jika dinikahkan, maka langkah mereka diiringi oleh alat-alat musik seperti seruling, dan gendang, hingga banyak orang yang mengerumuni mereka. Karena itu menurutnya, seni melantunkan suara indah merupakan salah satu fitrah yang dititipkan Allah kepada manusia, dan seiring berjalannya masa kemudian seni tersebut berkembang. Maka menyukai seni tersebut bukanlah hal yang diharamkan, selama tidak melalaikan.

KESIMPULAN

Musik Indonesia merupakan musik yang memiliki kekayaan ragam dan keunikan. Hal tersebut terbentuk karena adanya tukar budaya dengan negeri-negeri timur dan barat baik melalui hubungan sosial, agama bahkan kolonialisme. Pengaruh tersebut menjadikan seni musik Indonesia semakin beragam dan unik, bahkan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masa, bentuk musik satu dengan lainnya terjadi perpaduan yang memunculkan ragam baru. Seperti gambus yang berevolusi menjadi dangdut, atau juga keroncong menjadi campursari, dan lainnya.

Meski demikian, masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim mesti memperhatikan terkait pengaruh budaya luar agar selaras dengan norma agama dan bangsa Indonesia. Karena itu, batasan kebolehan musik dalam syariat perlu diperhatikan agar tidak terjerumus pada perkara yang diharamkan oleh syariat; bahwa musik tetap pada hukum

kebolehnya selama tidak mengajak kepada perbuatan dosa seperti zina, meminum khamr, porno aksi dan dosa lainnya; melalaikan dari mengingat Allah Swt.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Prodi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan segenap pimpinan DPPM UII atas dukungan moril dan materil hingga penelitian ini bisa diselesaikan dan ditulis. *Syukran alfa alfi Syukrin, Jazakumullah Khairan Wafiran*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thabrani, S. A. (1983). *Al-Mu'jam al-Kabir* (II). Maushul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.
- Ashfahani, A. F. (2008). *Al-Aghaniy*. Beirut: Da Shadir.
- Baghdadi, A. (1991). *Seni Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bukhari, M. I. (2006). *Shahih al-Bukhari; al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi* (II). Riyadl: Maktabah Rusyd.
- Darimy, A. (1407). *Sunan al-Darimiy*. Beirut: Dar Kitab Arabi.
- Hitti, P. K. (2014). *History of The Arabs* (I). Jakarta: Serambi.
- Ibnu Hibban, M. (1993). *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Ibnu Khaldun. (2004). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Dar Fikr.
- Imarah, M. (1999). *Al-Ghina' wa al-Musiqi Halal am Haram*. Kairo: Dar Nahdlah.
- Khafif, A. (2000). *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*. Kairo: Dar Fikr Arabi.
- Malik, I. (1991). *Muwathha' Imam Malik* (I). Damaskus: Dar Qalam.
- Muhammad, M. (2017). *Trilogi Musik Nuansa Musik Dalam Konstruksi Fikih, Tradisi Tasawuf dan Relevansi Dakwah*. Lirboyo: Lirboyo Press.
- Muttaqin, M. (2006). Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembangannya (Dangdut and Its Existence in the Society :The Review of Its History and Development). *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/harmonia.v7i2.755>
- Notosudirdjo, F. S. (2011). Islam, Politics, and the Dynamic of Contemporary Music in Indonesia. In *Divine Inspirations: Music and Islam in Indonesias*. Scopus. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195385410.003.0011>

- Palma, P., Cobo, C. J. F., & Muñoz, E. (2023). Violin Methods in Musical Education in Italy. *Springer Series in Design and Innovation*, 25, 753–771. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09659-4_52
- Picado, M., Pereira, C., & Castilho, L. C. (2023). Emotional Intelligence and Self-regulation in the Teaching and Learning Process of Music Ensemble with Singing. In D. Raposo, J. Neves, R. Silva, L. Correia Castilho, & R. Dias (Eds.), *Advances in Design, Music and Arts II* (pp. 712–732). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09659-4_50
- Qardlawi, Y. (2003). *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*. Bandung: Mujahid Press.
- Qomaruzzaman, B., & Busro, B. (2021). Doing Hijrah Through Music: A Religious Phenomenon Among Indonesian Musician Community. *Studia Islamika*, 28(2), 385–412. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.13277>
- Qurthubi, A. U. A. A. (n.d.). *Kasyfu al-Qina' 'an Hukmi al-Wajdi wa al-Sama'*.
- Soedarsono, R. M. (1992). *Pengantar Apresiasi Seni*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sopandi, S., & Atik, A. (2000). *Rebana Burdah dan Biang*. Jakarta: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
- Syadzili, M. (2000). *Farhu al-Asma' bi Rukhashi al-Sama'*. Kairo: Dar Arabiyah li Kitab.
- Taher, D. (2009). *Sejarah Musik 2*. Yogyakarta: UNY Fakultas Bahasa dan Seni.
- Tsaqafiy, S. (1996). *Ahkam al-Ghina' wa al-Ma'azif wa Anwa' al-Tarfi al-Hadif*. Kairo: Dar Bayan.
- Wibowo, F. W. & Wihayati. (2022). Detection of Indonesian Dangdut Music Genre with Foreign Music Genres Through Features Classification Using Deep Learning. *2021 International Seminar on Machine Learning, Optimization, and Data Science (ISMODE)*, 313–318. <https://doi.org/10.1109/ISMODE53584.2022.9743085>